



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt. P/2025/PN Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim tunggal, telah menetapkan permohonan atas nama Pemohon;

SUMARDI Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Napak Sari, tanggal 01 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Dusun Dasan Koak, RT. 004, Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu **MURIANAH** Yang beralamat Dusun Dasan Koak, RT 04, Desa Mekar sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur-NTB, berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 5 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas permohonan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah pula memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat permohonannya tanggal 06 Februari 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong di bawah Register Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Sel. tanggal 11 Februari 2025 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon pada tahun 2007 telah memiliki KTP manual dan passpor atas nama IRAWAN yang beralamatkan Dusun dasan Koak Desa Suntalangu kecamatan Suela kabupaten Lombok Timur ,namun karena pemekaran Desa pada tahun 2010 sekarang menjadi Dusun Dasan Koak Desa mekar sari kecamatan Suela kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa pemohon telah bekerja sebagai TKI di Malaysia dari tahun 2007 hingga tahun 2014 ,setelah itu tidak pernah merantau lagi,sehingga KTP manual dan passport terdahulu yang di pegang aslinya tidak di ketahui keberadaan dan di nyatakan hilang, yang ada hanya arsip dan photo kopinya;
3. Bahwa pada pada tahun 2013 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lombok Timur mulai memberlakukan kartu keluarga dan e KTP on line, dengan berlaku nya sistem e KTP maka Pemohon merubah Nama di KK

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt. P/2025/PN Sel.

Paraf	Hakim



dan KTP manual yang terdahulu dari nama IRAWAN menjadi SUMARDI di dokumen kependudukan yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Lombok Timur hingga sekarang;

4. Bahwa sesungguhnya nama IRAWAN di KTP manual dan Paspor itu merupakan Nama anak pertama SUMARDI dari perkawinan nya dengan istrinya yang terdahulu, namun karena di pendaftaran menjadi TKI ke Malaysia maka calo TKI tersebut membuatkan KTP manual atas nama IRAWAN yang seharusnya nama asli sejak lahir yaitu SUMARDI;
5. Bahwa oleh Karena itu terdapat perbedaan Nama antara KTP manual dan passpor yang terdahulu dengan data yang sekarang berupa Kartu keluarga,akta kelahiran dan e KTP yang keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur;
6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki passpor yang telah di keluarkan tertanggal 24 januari 2007 dengan nomor AK 024450 oleh imigrasi mataram menjadi nama dan tahun lahir yang sesuai identitas serta dokumen kependudukan yang sekarang;
7. Bahwa untuk memperbaiki Nama dan tahun lahir dan perbedaan lainnya dalam paspor pemohon tersebut menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh penetapan di pengadilan Negeri di wilayah hukum pemohon berdomisili;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan mengajukan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki atau mengubah Nama dan atau tahun lahir lainnya di Paspor no AK 024450 tahun 2007 yang telah di keluarkan oleh Imigrasi Mataram menjadi nama dan tahun lahir yang sesuai identitas serta dokumen kependudukan yang berlaku;
3. memerintahkan kepada kantor imigrasi mataram untuk mencatat segala sesuatu mengenai perbaikan atau perubahan identitas kependudukan pemohon yang terbaru;
4. menetapkan biaya yang timbul akibat permohonan ini di bebankan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonannya, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya dan terkait dengan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt. P/2025/PN Sel.

Paraf	Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan nama, tempat, tanggal bulan dan tahun lahir dalam paspor Pemohon menyatakan bahwa paspor tersebut dibuat oleh agen (tekong) tanpa diketahui oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5203160107750548 atas nama SUMARDI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5203162309120012 atas nama SUMARDI selaku Kepala Keluarga yang beralamat di Dusun Dasan Koak, RT. 004, Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur-NTB, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor SKTLK/338/II/SPKT/POLRES LOMBOK TIMUR/POLDA NUSA TENGGARA BARAT, tanggal 07 Februari 2025, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Pasport Nomor AK 024450, atas nama IRAWAN, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5203-LT-05122019-0073, atas nama SUMARDI, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tertanda P-1 sampai dengan P-3, P-5 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan alat bukti tertulis bertanda P-4 tersebut telah di cocokkan sesuai dengan fotocopynya serta seluruh alat bukti tertulis tersebut di atas telah diberi materai sehingga dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. **Saksi Amaq Nuraini.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Sumardi yang lahir di Napak Sari, tanggal 01 Juli 1975;
 - Bahwa nama orang tua dari Pemohon yaitu ayah Bapak Amaq Sumar dan Ibu Inaq Sumar;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya bernama Murianah dan sudah mempunyai anak 2 (dua) yaitu Irawan dan Aril;
 - Bahwa Pemohon pernah pergi ke Luar Negeri (Malaysia) dan pernah membuat Paspor pada tahun 2007 atas nama Irawan, lahir di Suntalangu, tanggal 3 Juni 1978;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt. P/2025/PN Sel.

Paraf	Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Paspor Pemohon tersebut ada kesalahan pada nama , tempat, tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon, yang tertulis dalam Paspor yaitu Irawan, lahir di Suntalangu, tanggal 3 Juni 1978 namun yang sebenarnya Sumardi, lahir di Napak Sari, tanggal 01 Juli 1975, sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon;
 - Bahwa sekarang Pemohon mau berangkat ke Luar Negeri (Mekkah) untuk menjalankan ibadah Umrah sehingga memperbaiki identitas di Paspor tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon tersebut, dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis atas nama Sumardi Tempat dan tanggal lahir di Napak Sari, tanggal 01 Juli 1975;
 - Bahwa untuk maksud sebagaimana disebutkan diatas diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Selong tempat domisili Pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Mustaan, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Sumardi yang lahir di Napak Sari, tanggal 01 Juli 1975;
- Bahwa nama orang tua dari Pemohon yaitu ayah Bapak Amaq Sumar dan Ibu Inaq Sumar;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya bernama Murianah dan sudah mempunyai anak 2 (dua) yaitu Irawan dan Aril;
- Bahwa Pemohon pernah pergi ke Luar Negeri (Malaysia) dan pernah membuat Paspor pada tahun 2007 atas nama Irawan, lahir di Suntalangu, tanggal 3 Juni 1978;
- Bahwa setahu saksi Paspor Pemohon tersebut ada kesalahan pada nama , tempat, tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon, yang tertulis dalam Paspor yaitu Irawan, lahir di Suntalangu, tanggal 3 Juni 1978 namun yang sebenarnya Sumardi, lahir di Napak Sari, tanggal 01 Juli 1975, sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon mau berangkat ke Luar Negeri (Mekkah) untuk menjalankan ibadah Umrah sehingga memperbaiki identitas di Paspor tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon tersebut, dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis atas nama Sumardi Tempat dan tanggal lahir di Napak Sari, tanggal 01 Juli 1975;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt. P/2025/PN Sel.

Paraf	Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk maksud sebagaimana disebutkan diatas diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Selong tempat domisili Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana termuat di dalam surat permohonan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa permohonan dari Pemohon tersebut adalah pada pokoknya memohon menyesuaikan penulisan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada paspor yang tertulis Irawan lahir di Suntalangu, tanggal 3 Juni 1978 disesuaikan dengan data Kependudukan menjadi nama Sumardi lahir di Napak Sari tanggal 01 Juli 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Amaq Nuraini dan Mustaan, S.H.;

Menimbang, bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tertera di dalam kartu tanda penduduk membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Dusun Dasan Koak, RT. 004, Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Selong, sehingga permohonan yang diajukan Pemohon dapat diperiksa di Pengadilan Negeri Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Amq Nuraini menerangkan kenal dengan Pemohon yang bernama Sumardi yang lahir di Napak Sari, tanggal 01 Juli 1975 dengan nama orang tua dari Pemohon yaitu ayah Bapak Amaq Sumar dan Ibu Inaq Sumar, kemudian Pemohon pernah pergi ke Luar Negeri (Malaysia) dan pernah membuat Paspor pada tahun 2007 atas nama Irawan, lahir di Suntalangu, tanggal 03 Juni 1978 sehingga Saksi Amaq Nuraini mengetahui Paspor Pemohon tersebut ada kesalahan pada nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon, yang tertulis dalam Paspor yaitu Irawan, lahir di Suntalangu, tanggal 03 Juni 1978 namun yang sebenarnya Sumardi, lahir di Napak Sari, tanggal 01 Juli 1975, sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon dan sekarang Pemohon mau berangkat ke Luar

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt. P/2025/PN Sel.

Paraf	Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri (Mekkah) untuk menjalankan ibadah Umrah sehingga memperbaiki identitas di Paspor tersebut dan Saksi Amaq Nuraini pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon tersebut, dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis atas nama Sumardi Tempat dan tanggal lahir di Napak Sari, tanggal 01 Juli 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mustaan, S.H., menerangkan kenal dengan Pemohon yang bernama Sumardi yang lahir di Napak Sari, tanggal 01 Juli 1975 dengan nama orang tua dari Pemohon yaitu ayah Bapak Amaq Sumar dan Ibu Inaq Sumar, kemudian Pemohon pernah pergi ke Luar Negeri (Malaysia) dan pernah membuat Paspor pada tahun 2007 atas nama Irawan, lahir di Suntalangu, tanggal 03 Juni 1978 sehingga Saksi Amaq Nuraini mengetahui Paspor Pemohon tersebut ada kesalahan pada nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon, yang tertulis dalam Paspor yaitu Irawan, lahir di Suntalangu, tanggal 03 Juni 1978 namun yang sebenarnya Sumardi, lahir di Napak Sari, tanggal 01 Juli 1975, sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon dan sekarang Pemohon mau berangkat ke Luar Negeri (Mekkah) untuk menjalankan ibadah Umrah sehingga memperbaiki identitas di Paspor tersebut dan Saksi Amaq Nuraini pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon tersebut, dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis atas nama Sumardi Tempat dan tanggal lahir di Napak Sari, tanggal 01 Juli 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta alat bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 diketahui fakta bahwa dalam paspor nama Pemohon tertulis atas nama Irawan sehingga terdapat kesalahan penulisan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam paspor tersebut;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon setelah dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan, dimana Pemohon ingin mencocokkan penulisan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahirnya pada paspor dari nama Irawan, tempat dan tanggal lahir di Suntalangu, tanggal 03 Juni 1978 disesuaikan dengan data Kependudukan menjadi nama Sumardi tempat dan tanggal lahir Napak Sari, tanggal 01 Juli 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon pada prinsipnya dalam kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta kelahiran atas nama Pemohon adalah Sumardi tempat dan tanggal lahir Napak Sari, tanggal 01 Juli 1975 sedangkan dalam paspor sesuai bukti P-4 namanya adalah Irawan tempat dan tanggal lahir di Suntalangu, tanggal 03 Juni 1978 tempat dan tanggal lahir di Suntalangu, tanggal 03 Juni 1978, sehingga terdapat perbedaan sangat mencolok nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt. P/2025/PN Sel.

Paraf	Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir Pemohon dalam paspor dengan data kependudukan, maka berdasarkan Pasal 1 Angka (15) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Keimigrasian, "Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, *Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kantor imigrasi dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas: a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku, b. kartu keluarga, c. akte kelahiran, akte perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis, d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (15) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Keimigrasian dan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, *Ayat (1) dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, Ayat (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan: a. pengajuan permohonan penggantian paspor, b. penelaahan pejabat imigrasi, c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi, d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi, dan e. penerbitan paspor dan oleh karena data kependudukan Pemohon sebagaimana dalam bukti P-1, P-2 dan P-5 saling*

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt. P/2025/PN Sel.

Paraf	Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuai maka secara otomatis pihak Imigrasi berwenang untuk melakukan perubahan tanpa melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama alat bukti P-1 sampai dengan P-5 diperoleh fakta bahwa bukti P-1 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Juli 2024, P-2 dikeluarkan pada tanggal 29 Juli 2024, P-3 dikeluarkan pada tanggal 07 Februari 2025, dan P-4 dikeluarkan pada tanggal 24 Januari 2007 sedangkan alat bukti P-5 dikeluarkan pada tanggal 19 Agustus 2024 maka dari alat bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut diketahui bahwa paspor atas nama Irawan tempat lahir Suntalangu, tanggal 03 Juni 1978 (vide bukti P-4) diterbitkan bukan berdasarkan alat bukti P-1, P-2 dan P-5, maka dapat disimpulkan bahwa Paspor atas nama Irawan tersebut diterbitkan bukan berdasarkan alat bukti P-1, P-2 dan P-5 serta berdasarkan keterangan Pemohon di depan persidangan bahwa pengurusan paspor tersebut diurus oleh agen (tekong) sehingga Pemohon dapat pergi menjadi Tenaga Kerja Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon berkeinginan untuk menyesuaikan penulisan nama dan waktu kelahirannya yang berada dalam paspor disesuaikan dengan data kependudukan, maka berdasarkan pada Pasal 1 Angka (15) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Keimigrasian dan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, saling bertentangan antara nama Pemohon dalam paspor dengan dalam data kependudukan serta untuk menghindari penyalahgunaan Penetapan *a quo*, maka permohonan Pemohon tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sifatnya adalah volentair dan permohonan tersebut ditolak maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan bersamaan dengan amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt. P/2025/PN Sel.

Paraf	Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (Seratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **25 Februari 2025** oleh **Nasution, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Ahmad Salabi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.t.d

T.t.d

Ahmad Salabi, S.H.

Nasution, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp75.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	Rp10.000,00
4. Biaya Penyempahan Saksi	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp155.000,00

(Seratus lima puluh lima ribu Rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt. P/2025/PN Sel.

Paraf	Hakim
-------	-------